PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

POKOK-POKOK PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Daerah menerbitkan produk hukum daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, jenis dan bentuk produk hukum daerah terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;

c. bahwa untuk kesamaan pandang dan sebagai pedoman tata cara pada setiap pengajuan dan pembahasan serta penerbitan produk hukum daerah perlu dilakukan pengaturan dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4548);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG POKOK-POKOK PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PEMBAHASAN PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja yang terdiri dari Sekretariat/Dinas/Badan dan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala SKPD adalah Kepala Bagian dan Kepala Unit Pelaksan Teknis pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah produk hukum daerah yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Peraturan Bupati adalah produk hukum daerah yang dibuat dan ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijaksanaan baru dan bersifat mengatur.
9. Keputusan Bupati adalah produk hukum daerah yang dibuat dan ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijaksanaan baru dan bersifat penetapan.
10. Instruksi Bupati adalah produk hukum daerah yang dibuat dan ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijaksanaan baru yang bersifat tertentu dan bersifat penetapan.

BAB II

PENYUSUNAN DAN BENTUK PERDA

Bagian Kesatu

Penyusunan dan Pengajuan Perda

Pasal 2

(1) Penyusunan Perda dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Kepala SKPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dengan memperhatikan apsirasi dari masyarakat dan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Dalam melakukan penyusunan Perda Kepala SKPD membentuk Tim yang terdiri dari unsur unit kerja didalamnya dan dapat melibatkan unsur terkait.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyusunan naskah rancangan perda dan naskah kajian yang dituangkan dalam bentuk naskah akademik.

(4) Naskah rancangan Perda dan naskah akademik sekurang-kurangnya memuat dasar filosofis, sosiologis dan yuridis serta landasan pemikiran lainnya yang berkaitan.

(5) Naskah rancangan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan publik.

Pasal 3

(1) Naskah rancangan Perda dan naskah akademik yang telah disusun diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan kajian bersama melalui proses presentasi mengenai konsepsi pengaturan

(2) Naskah rancangan Perda yang telah dipresentasikan dan disetujui untuk diproses lanjut disampaikan Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah dengan dilampiri dasar-dasar yuridisnya.

Bagian Kedua

Bentuk Perda

Pasal 4

(1) Bentuk Perda terdiri atas Kepala Perda, Pembukaan Perda, Isi Perda dan Bagian akhir Perda.

(2) Perda dibuat dengan menggunakan Lambang Daerah pada bagian atas Kepala

BAB III

PROSES PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA

Pasal 5

(1) Naskah Rancangan Perda yang telah disetujui untuk diproses lanjut, dilakukan proses pemeriksaan, pengkajian dan perbaikan oleh Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

(2) Proses pengkajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap bentuk, konsideran, redaksi dan muatan materi, kesesuaian hirarki serta sinkronisasi dengan peraturan perundangan lainnya dan kepentingan publik.

(3) Hasil proses pemeriksaan, pengkajian dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan menjadi Rancangan Perda hasil perbaikan.

Pasal 6

(1) Naskah rancangan Perda (perbaikan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 5 dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh internal pemerintah daerah dan dapat melibatkan unsur terkait lainnya.

(2) Untuk rancangan Perda tertentu sebelum disampaikan ke DPRD dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

(3) Perbaikan naskah rancangan Perda dapat dilakukan berdasarkan hasil sosialisasi kepada masyarakat.

BAB IV

PENGAJUAN DAN PEMBAHASAN KE DPRD

Pasal 7

(1) Pengajuan rancangan Perda yang telah dilakukan pengkajian dan pembahasan oleh internal pemerintah daerah dan/atau sosialisasi, disampaikan Bupati kepada Pimpinan DPRD melalui surat pengantar Bupati atau Berita Daerah.

(2) Pembahasan rancangan Perda selanjutnya dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD.

BAB V
PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERDA
Pasal 8

(1) Rancangan Perda ditetapkan menjadi Perda setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD dan dilakukan penandatanganan oleh Bupati.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk pengundangannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

(3) Otentikasi Perda dilakukan oleh kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

(4) Perda hanya dapat didistribusikan/disebarluaskan setelah dilakukan penetapan dan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB VI
PENYUSUNAN DAN BENTUK PERATURAN BUPATI
Bagian Kesatu
Penyusunan Peraturan Bupati
Pasal 9

(1) Penyusunan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui Pimpinan Unit Kerja sebagai pelaksanaan Perda atau untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kebijaksanaan baru yang bersifat mengatur.

(2) Penyusunan Peraturan Bupati pelaksanaan Perda dilakukan oleh Tim penyusun Perda yang telah dibentuk oleh Pimpinan Unit Kerja.

(3) Penyusunan Peraturan Bupati untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kebijaksanaan baru yang bersifat mengatur dilakukan oleh unit kerja dengan mengkaji dasar yuridis dan aspek manfaatnya;.

Pasal 10

(1) Naskah rancangan Peraturan Bupati pelaksanaan Perda yang telah disusun diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Naskah rancangan Peraturan Bupati untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kebijaksanaan baru yang bersifat mengatur disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah bersamaan dengan telaahan dan di dukung/dilampiri dasar-dasar pertimbangan yuridisnya.

(3) Naskah rancangan Peraturan Bupati yang telah disetujui untuk diproses lanjut disampaikan ke Bagian Hukum dan Organisasi untuk dilakukan pengkajian, pembahasan, pengajuan penetapannya dan pengundangannya.

Bagian Kedua

Bentuk Peraturan Bupati

Pasal 11

(1) Bentuk Peraturan Bupati terdiri atas :

a. Kepala Peraturan Bupati;
b. Pembukaan Peraturan Bupati;
c. Isi Peraturan Bupati;
d. Bagian Akhir Peraturan Bupati;

(2) Kepala Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terdiri atas :

a. Tulisan "PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO";
b. Nomor dan Tahun;
c. Judul atau nomenklatur Peraturan Bupati dalam huruf kapital.

(3) Pembukaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Tulisan " BUPATI BONE BOLANGO" ;
b. Konsiderans Menimbang dan Mengingat;
c. MEMUTUSKAN;
d. Menetapkan judul yang ditulis dengan Huruf Kapital.

(4) Isi Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Bab-bab yang selanjutnya dapat dibagi menjadi Bagian-bagian dan Bagian dapat dibagi dalam paragraf;
b. Pasal-pasal dan dapat dibagi menjadi ayat-ayat.

(5) Bagian akhir Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :

a. Ditetapkan di Suwawa;
b. Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan;
c. Tulisan "BUPATI BONE BOLANGO/WAKIL BUPATI BONE BOLANGO" ;
d. Tanda tangan Bupati/Wakil Bupati;
e. Nama jelas Bupati/Wakil Bupati dalam huruf kapital dan tanpa gelar;
f. Stempel Jabatan Bupati Bone Bolango;
g. Diundangkan di Suwawa;
h. Tanggal, bulan dan tahun pengundangan;

j. Tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango;

k. Nama jelas Sekretaris Daerah dalam huruf kapital dan dilengkapi dengan gelar;

l. Pengundangan dalam Lembaran daerah yang dilengkapi dengan nomor, tahun dan seri ;

(6) Peraturan Bupati dibuat dengan menggunakan Kop naskah dinas Bupati dengan lambang negara (garuda) warna hitam sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PROSES PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI
Pasal 12

(1) Terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang telah disetujui untuk diproses lanjut dilakukan proses pengkajian dan pembahasan oleh Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

(2) Proses pengkajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap bentuk dan redaksi Peraturan Bupati, sinkronisasi dengan materi muatan Perda atau peraturan perundang-undangan lainnya.

(3) Konsep naskah rancangan Peraturan Bupati yang telah dikaji dan dibahas disampaikan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk ditandatangani.

(4) Proses pengajuan Konsep naskah Peraturan Bupati kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan pembubuhan paraf koordinasi secara berjenjang.

BAB VIII
PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN BUPATI
Pasal 13

(1) Naskah Peraturan Bupati yang telah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dilakukan tanggal penetapan dan penomoran melalui Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk pengundangannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

(3) Peraturan Bupati hanya dapat didistribusikan/disebarluaskan setelah melalui proses penetapan dan pengundangan.

(4) Keabsahan salinan Peraturan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil

BAB IX

PENYUSUNAN DAN BENTUK KEPUTUSAN BUPATI

Bagian Kesatu

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 14

(1) Penyusunan Keputusan Bupati dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui Pimpinan Unit Kerja untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kebijaksanaan baru yang bersifat penetapan.

(2) Naskah rancangan Keputusan Bupati diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah bersamaan dengan telaahan dan dasar-dasar pertimbangan yuridisnya.

(3) Naskah rancangan Keputusan Bupati yang telah disetujui untuk diproses lanjut disampaikan ke Bagian Hukum dan Organisasi untuk dilakukan pengkajian, pembahasan dan pengajuan penetapannya.

Bagian Kedua

Bentuk Keputusan Bupati

Pasal 15

(1) Bentuk Keputusan Bupati terdiri atas :
   a. Kepala Peraturan Bupati;
   b. Pembukaan Keputusan Bupati;
   c. Isi Keputusan Bupati;
   d. Bagian Akhir Keputusan Bupati.

(2) Kepala Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terdiri atas :
   a. Tulisan "KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO";
   b. Nomor dan Tahun.
   c. Judul atau nomenklatur Peraturan Bupati dalam huruf kapital.

(3) Pembukaan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. Tulisan " BUPATI BONE BOLANGO" ;
   b. Konsiderans Menimbang dan Mengingat;
   c. Konsiderans memperhatikan (kalau ada).

(4) Isi Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. MEMUTUSKAN ;
   b. Diktum KESATU,disesuaikan dengan Judul/Nomenklatur Keputusan;

(5) Bagian akhir Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :

a. Ditetapkan di Suwawa;
b. Tanggal, bulan dan Tahun ;
c. Nama jabatan ;
d. Tanda Tangan Pejabat ;
e. Nama Jelas;
f. Stempel Jabatan.

(6) Keputusan Bupati yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati menggunakan Kop naskah dinas Bupati dengan lambang negara (garuda) warna hitam sebagaimana pada Lampiran III Peraturan ini.

(7) Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah an. Bupati Bone Bolango menggunakan Kop naskah perangkat daerah (lambang daerah) sebagaimana pada Lampiran IV Peraturan ini.

BAB X
PROSES PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN KEPUTUSAN BUPATI
Pasal 16

(1) Naskah Rancangan Keputusan Bupati yang telah disetujui untuk diproses lanjut dilakukan proses pengkajian dan pembahasan oleh Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

(2) Proses pengkajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap bentuk dan redaksi Peraturan Bupati, sinkronisasi dengan materi muatan Perda atau peraturan perundang-undangan lainnya.

(3) Konsep naskah rancangan Keputusan Bupati yang telah dikaji dan dibahas disampaikan kepada Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah untuk ditandatangani.

(4) Proses pengajuan Konsep naskah Keputusan Bupati kepada Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dengan pembubuhan paraf koordinasi secara berjenjang.

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN KEPUTUSAN BUPATI
Pasal 17

(1) Naskah Keputusan Bupati yang telah ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dilakukan tanggal penetapan dan penomoran melalui

(2) Keputusan Bupati hanya dapat didistribusikan / disebarluaskan setelah melalui proses penetapan dan penomoran.

(3) Keabsahan salinan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati/wakil Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang diberi wewenang.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal,

BUPATI BONE BOLANGO,

I S M E T M I L E

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : POKOK-POKOK PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

A. CONTOH 1. BENTUK PERATURAN PERATURAN DAERAH DENGAN LAMBANG DAERAH

B. CONTOH 2. BENTUK PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO DENGAN KOP NASKAH DINAS BUPATI DENGAN LAMBANG NEGARA (GARUDA) HITAM

C. CONTOH 3. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO DENGAN KOP NASKAH DINAS BUPATI DENGAN LAMBANG NEGARA (GARUDA) HITAM YANG DITANDA TANGANI OLEH BUPATI

D. CONTOH 4. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO DENGAN KOP NASKAH DINAS BUPATI DENGAN LAMBANG NEGARA (GARUDA) HITAM

E. CONTOH 5. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI DENGAN KOP NASKAH PERANGKAT DAERAH (LAMBANG DAERAH)

BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE

CONTOH 1. BENTUK PERATURAN PERATURAN DAERAH DENGAN LAMBANG DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR TAHUN

TENTANG

MMMM

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG

....

(JUDUL / NOMENKLATUR)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. .....; dst

BAB II

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pasal 2

Mmmm

BAB ..

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pasal ..

(1) Mmmm

a. Mmmm

CONTOH 2. BENTUK PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO DENGAN KOP NASKAH DINAS BUPATI DENGAN LAMBANG NEGARA (GARUDA) HITAM

BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR TAHUN 200...

TENTANG

MMMM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun ... tentang ..... (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun .... Nomor.....Seri .....);
6. Dst.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM (HURUF KAPITAL)

BAB I

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pasal

Mmmm

Bagian Kedua

Mmmm

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal 200..
BUPATI BONE BOLANGO,

NAMA JELAS

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 200..
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

NAMA JELAS

CONTOH 3. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO DENGAN KOP NASKAH DINAS BUPATI DENGAN LAMBANG NEGARA (GARUDA) HITAM YANG DITANDATANGANI OLEH GUBENUR

BUPATI BONE BOLANGO

KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : /KEP/BUP.BB/ /200...

TENTANG

MMMM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun .... tentang ..... (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun .... Nomor.....Seri .....)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mmmm